

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Imulolong Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kurang terlibat. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

6.1.1 Perencanaan

Pada tahap perencanaan anggaran, keterlibatan masyarakat cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Imulolong dan daftar hadir Musrembangdesa yakni jumlah undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa adalah 46 undangan dan jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 32 orang. Untuk memperoleh data dan informasi di tingkat desa dilakukan melalui musyawarah dusun atau musyawarah khusus unsur masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat. Akan tetapi dalam penyampaian usul saran tidak semua masyarakat memberikan pendapat atau pikiran terkait usulan kebutuhan, hal ini dikarenakan keterbatasan pendidikan masyarakat desa sehingga hanya beberapa orang saja yang memberikan usulan terkait perencanaan pembangunan desa.

6.1.2 Pelaksanaan

Pemerintah Desa Imulolong memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui swadaya material yang biasa diperoleh dari masyarakat. Informasi kegiatan maupun material yang diperlukan disampaikan pemerintah desa melalui pengumuman selah ibadat maupun pertemuan- pertemuan desa. Sebagian masyarakat sadar untuk terlibat namun sebagian juga terlibat karena diberi upah ataupun hadir karena terpaksa. Pekerjaan pembangunan desa lebih banyak ditangani oleh masyarakat desa sendiri, namun pekerjaan yang membutuhkan keahlian orang-orang tertentu saja yang terlibat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

6.1.3 Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dilakukan oleh bendahara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang meliputi buku kas umum (BKU), buku bnk, buku pajak, buku pembantu penerimaan maupun pengeluaran. Terkaik laporan keuangan desa sering mengalami keterlambatan karena kegiatan sudah berjalan namun kwitansi pengeluaran belum dihitung seluruhnya oleh bendahara. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa hanya diikuti oleh perwakilan kelompok masyarakat ,ketua RT, kepala Dusun dan beberapa masyarakat saja.

Rincian laporan dan pertanggungjawaban yakni kepada Bupati/ Walikota (melalui camat) laporan sementara realisasi, pelaksanaan APBDesa laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ walikota setiap akhir tahun anggaran,laporan realisasi penggunaan dana desa,laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa(BPD).Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester 11 paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara prodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa wajib diakhiri dengan penyampaian kepada Bupati/walikota dan masyarakat oleh kepala desa.Dalam hal ini aparat desa berkewajiban mengundang lembaga-lembaga yang terkait dalam pengawasan anggaran serta masyarakat untuk secara bersama memberikan masukan,arahan dan penilaian terhadap persoalan yang berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang di sampaikan oleh kepala desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Peningkatan perluasan informasi oleh pemerintah desa sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran dan kegiatan pembangunan di desa dan

mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat terkait rencana pembangunan desa.

2. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat lagi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan segala program yang telah direncanakan agar semangat gotong royong dalam pembangunan desa tetap terjaga.
3. Perlu adanya pelatihan bagi bendahara desa maupun perangkat desa dalam mengoperasikan computer sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lancar. Karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa wajib memberikan informasi atas segala bentuk dokumen terkait pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan desa melalui papan informasi maupun pemberitahuan melalui pertemuan- pertemuan desa, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparansi di tengah masyarakat desa.
4. Pemerintah desa lebih responsive dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan desa agar dapat mengatasi keterlambatan dalam hal rekapitulasi bukti-bukti pembayaran.
5. Pemerintah desa wajib memberikan informasi alokasi program dan pelaksanaannya kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat dan melalui papan informasi desa. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

desa dalam proses pengelolaan anggaran dan pengelolaan program kerja desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Syukur (2007) Konsep Implementasi, Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan, (Ujung Pandang: Persadi)
- Arikunto Suharsimi (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arsyad (2002), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yogyakarta: BPFEE)
- Erni Thisnawati Sule (2009) Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group)
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016). Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa.
- Mahmudi (2010), Manajemen Keuangan daerah,(Yogyakarta: Penerbit Andi)
- Malayu S.P. Hasibuan (2008). Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Ke tujuh, (Jakarta:Bumi Aksara)
- Namawi Hadari (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan desa (Jakarta: CV Citra Utama,2007)
- Taliziduhu Ndraha (2011) Kybernology, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Nurdin Usman (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda)

Slamat Margono (1990). Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa,
Malang: LPM Universitas Brawijaya

Sujarweni Wiratna V. (2015) Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa
(Yogyakarta, Pustaka Baru Press)

Sulistiyani (2004), Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,(Yogyakarta: Gava
Media)

Wahyudin Kessa (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.Jakarta.

Wrihantolo Randi R (2006), Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar
dan panduan,(Jakarta:Elex Media Komputindo)

SKRIPSI TESIS DISERTASI

Khatima Tusya'dah (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam penanganan
Kualitas Pemukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota Malang.Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota.Institut Teknologi Malang

JURNAL

Inta P. N. Damanik dan M. E. Tahitu (2007).Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon
Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah). Jurnal Agroforestri Volume 2 Nomor
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penelitian dan
Pengembangan Inovasi.

- Melis,et,all (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. JE : Jurnal Ekonomi Volume 1 Nomor 1. Universitas Halu Oleo. Kendari
- Novie Indrawati Sagita. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung.Jurnal *CosmoGov*.Volume 2 Nomor2. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10009>.
- Tesyalom Sembel (2017).Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow).JurnalEksekutif Volume 1 Nomor 1.UniversitasSamratulangi. Manado.